 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PADA PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : 1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut. (Lead Auditor)
2. Ir. Suhardi (Auditor)
3. Bayu Satria Pramana, S.Hut. (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Industrial Forest Plantation
- b. No. & Tgl. SK IUPHHK-HT : No. 664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas : ± 101.840 Ha
- d. Alamat Lokasi : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Alamat Kantor : Jl. Beruk Angis No. 10 RT 01 / RW XII Kel. Langkai,
Kec. Pandahut, Kab. Palangkaraya, Kalimantan tengah
- f. Email : jaka_Suyudiono@nusantarafiber.com
- g. Pengurus Perusahaan : - Komisaris : I Made Suarjana
- Direktur : Lim Ming Lai
- h. *Management Representatif* : Jaka Suyudiono

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	26 April 2017 Kantor PT IFP	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi Penilaian Ke-1.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 - 28 April 2017 Kantor dan Lokasi Areal Kerja PT IFP	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan produksi dan penjualan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penandaan ketelusuran kayu. c. Menganalisis hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	29 April 2017 Kantor PT IFP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan dan klarifikasi atas kesimpulan audit berdasarkan hasil audit lapangan, beserta catatan ketidaksesuaian. b. Penetapan waktu pemenuhan catatan ketidaksesuaian beserta bukti tindakan perbaikan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 13 Mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Industrial Forest Plantation dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK PT Industrial Forest Plantation dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>Dokumen legal terkait perizinan usaha PT Industrial Forest Plantation tidak mengalami perubahan yaitu dokumen SK.No. SK.664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang sah untuk areal seluas ± 101.840 (Seratus Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh) Hektar di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen SK dilengkapi peta areal kerja sebagai lampiran yang tidak terpisahkan.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen legalitas perusahaan lainnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akte Pendirian No. 23 tgl 20/02/ 2008 Notaris Ellys Nathalina, SH, MH • Akte Perubahan No. 70 tgl 23/12/ 2014 Notaris Linda Herawati, SH • SIUP No 503.3/388/BPM-PTSP/X/2015 tgl 20/10/2015 • TDP No 1506.1.46.00921 tgl 20/10/2015. • NPWP No 02.676.283.1.711.000
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Nomor: S.1118/VI-BIKPHH/2009 tanggal 29 Oktober 2009.</p> <p>Atas SPP IIUPH tersebut PT. IFP telah membayar tanggal 19 November 2009 melalui Bank Mandiri kantor cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp. 265.980.000,-.</p>
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	M	<p>Pada periode audit tidak terdapat izin penggunaan lain diluar kegiatan IUPHHK yang baru. Namun demikian, telah diverifikasi pada saat sertifikasi awal bahwa pada IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK dalam bentuk :</p> <p>a. IPPKH berdasarkan SK No. : S.125/Menhut-</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>VII/2012 tanggal 29 Februari 2012 a/n PT Eximart Indonesia Sejahtera seluas 591,00 Ha</p> <p>b. IPPKH berdasarkan SK No. : S.375/Menhut-VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 a/n PTSurya Kencana Bumi seluas 409,14 Ha</p> <p>c. IPPKH berdasarkan SK No. S.198/Menhut-II/2012 tanggal 30 April 2012 a/n PT. Bumi Kencana Sentosa seluas 382,61 Ha</p> <p>d. IPPKH berdasarkan SK No. : SK.929/Menhut-II/2014 tanggal 30 Desember 2014 a/n PT. Petcon Borneo, Ltd</p>

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	<p>2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	M	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2010 – 2019 dan dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2016 beserta dokumen Revisi RKTUPHHK-HTI PT. Industrial Forest Plantation Tahun 2016 yang telah disetujui instansi berwenang serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2016 berisi persetujuan penambahan target luas Penanaman Tanaman Pokok seluas 748,3 ha dan tanaman kehidupan 116,3 ha, dari target 1.236,2 ha menjadi 1.984,5 ha untuk tanaman pokok dan 401,0 ha menjadi 517,3 ha untuk tanaman kehidupan.</p>
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	M	PT Industrial Forest Plantation memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang yaitu berupa peta lampiran Revisi RKTUPHHK-HT Tahun 2016 yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang, dan uji petik di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan peta.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	M	Terdapat blok/petak tebangan pada peta lampiran Revisi RKTUPHHK-HT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>untuk PT. Industrial Forest Plantation periode Tahun 2016 Skala 1 : 50.000 dan posisi blok/petak terbangun benar dan terbukti di lapangan sesuai.</p> <p>Patok Batas dibuat dari bahan Kayu bulat kecil berdiameter 15 cm dan dipotong persegi bagian atas dengan tinggi 1 Meter dan dicat warna kuning dan tulisan nomor petak warna hitam.</p> <p>Uji petik penandaan lokasi blok terbangun diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas Petak RKT 2016 Revisi pada Estate A Petak A114 dan jalan koordinat UTM X 0183560 dan Y 9795213 2. Batas Petak RKT 2016 Revisi pada Estate A Petak A113 dan A112 koordinat UTM X 0183905 dan Y 9795846 3. Batas Petak RKT 2016 Revisi pada Estate A Petak A102 dan A115 koordinat UTM X 0183914 dan Y 9795844 4. Batas Petak RKT 2016 Revisi pada Estate A Petak A102 dan A115 koordinat UTM X 0183914 dan Y 9795844 5. Batas Petak RKT 2016 Revisi pada Estate C Petak C199 dan C211 koordinat UTM X 0180972 dan Y 9799731 6. Batas Petak RKT 2016 Revisi pada Estate I Petak I049 dan I050 koordinat UTM X 0180834 dan Y 9810990

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode Tahun 2010 – 2019 yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang serta terdapat lampiran peta lengkap dan telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Trustindo Certification

RESUME VLK


No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	<p>PT Industrial Forest Plantation memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI yaitu sesuai dengan izin IUPHHK Hutan Tanaman dan RKUPHHK-HT serta RKTUPHHK-HT tahun 2016` dan Revisi RKTUPHHK-HT tahun 2016.</p> <p>Pada areal penyiapan lahan RKT 2016 (Revisi) direncanakan pemanfaatan kayu sbb. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target Luas 1.010,4 ha - Target Volume Produksi 66.070,0 m³ <p>Realisasi pemanfaatan kayu sebanyak 279 batang dengan volume sebesar 187.85 m³</p> <p>Hasil observasi di lapangan pada areal yang dimanfaatkan kayunya yaitu pada Estate I RKT 2016 petak atau compartemen I 049 dan I 050 pada koordinat UTM X 0180836 dan Y 9810972 telah dilakukan penanaman jenis Acacia crasicarpa. Areal yang dikerjakan sebagian besar merupakan belukar yang didominasi oleh tumbuhan pakis tan tidak ada tanaman berkayu.</p> <p>Dengan demikian, PT Industrial Forest Plantation tidak melebihi target produksi pada penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB yang ditetapkan sebagai petugas pembuat LHP. PT Industrial Forest Plantation memiliki sebanyak 1 (satu) orang Ganis PHPL PKB yang ditunjuk membuat LHP atas nama Ikrami Jannatan No.Reg 01725-12/PKB-R/XVIII/2016 berlaku sampai dengan 30 Maret 2019.</p> <p>LHP yang dibuat merupakan kayu produksi pada penyiapan lahan/ <i>Land Clearing</i>. Total LHP yang telah dibuat selama periode audit sebanyak 2 set terdiri atas 279 batang dengan volume sebesar</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>187.85 m³. Diverifikasi terdapat kesesuaian data baik jenis maupun ukuran antara dokumen LHP dengan Buku ukur.</p> <p>Telah terdapat menggunakan kayu sendiri berdasarkan berita acara DKDS 01/IPF-BC/BAP-KDS/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dan No. 02/IPF-BC/BAP-KDS/IV/2017 tanggal 10 April 2017 untuk pembangunan <i>Estete/ Camp</i> dan bantuan masyarakat sebanyak 279 batang dengan volume sebesar 187.85 m³. Diketahui stock kayu saat dilakukan audit sesuai LMKB adalah NIHIL.</p>

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	M	<p>Pada periode audit yaitu April 2016 s.d. Maret 2017 tidak terdapat penerbitan dokumen surat keterangan sahnya kayu hasil hutan karena selama periode audit karena tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu baik dari TPK Hutan menuju TPK antara maupun penjualan kayu dari TPK Antara menuju tujuan TPK Industri. Kayu produksi hasil penyiapan lahan digunakan sendiri oleh PT Industrial Forest Plantation.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK. Direktur PT. IFP Nomor : 096/IFP/1105/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan GANIS PHPL PKB atas nama :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riswandy No.reg.01487-12/PKB-R/XVIII/2015 berlaku sampai dengan 21 juni 2018 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan sesuai SK.Direktur PT. IFP Nomor : 091/IFP/1105/2016 tanggal 11 Mei 2016. - Errick Vanda Suyanto SP. No.reg.01726-12/PKB-R/XVIII/2016 berlaku sampai dengan 30 Maret 2019 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Batengkong sesuai SK.Direktur PT. IFP Nomor : 092/IFP/1105/2016 tanggal




RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>11 Mei 2016 dan sebagai Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara Batengkong sesuai dengan SK Direktur PT. IFP Nomor : 090/IFP/1105/2016 tanggal 11 Mei 2016;</p> <p>- Luhut Parsaoran Manalu No.reg.01724-12/PKB-R/XVIII/2016 berlaku sampai dengan 30 Maret 2019 sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Batengkong sesuai SK.Direktur PT. IFP Nomor : 092/IFP/1105/2016 tanggal 11 Mei 2016 dan sebagai Petugas Penerima SKSHHK di TPK Antara Batengkong sesuai dengan SK Direktur PT. IFP Nomor : 090/IFP/1105/2016 tanggal 11 Mei 2016.</p> <p>Pemeriksaan terkait surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya akan dilakukan pada saat adanya kegiatan produksi kayu dan pengangkutan oleh PT Industrial Forest Plantation.</p>

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	M	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki hak akses SIPUHH berdasarkan surat dari Dirjen PHPL No. S.1202/BIKPHH-2/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang pemberian user name dan password untuk implementasi SIPUHH pada kegiatan penatausahaan hasil hutan PT Industrial Forest Plantation. Pemeriksaan terhadap operasional SIPUHH pada bahwa Operasional SIPUHH dapat dioperasikan operator SIPUHH atas nama Riswandy yang telah ditetapkan sebagai Operator SIPUHH PT Industrial Forest Plantation.</p> <p>Selanjutnya, berkaitan dengan penandaan kayu dapat diverifikasi terhadap sarana dan prasarana pendukung SIPUHH berupa <i>print barcode</i> untuk mencetak <i>id barcode</i>. Dengan Penggunaan <i>barcode</i> untuk penandaan kayu maka dapat digunakan untuk lacak balak. Penandaan secara internal juga dilakukan pada penandaan bontos kayu yang memuat informasi nomor batang, diameter, panjang dan jenis kayu dengan menggunakan label warna putih.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki sistem/pedoman yang mengatur mengenai penerapan penandaan identitas kayu secara konsisten. Acuan yang digunakan berupa SOP mengenai <i>wood supply</i> yaitu SOP Panen Kayu Alam No. 002-NF-WS-SOP.DOC yang mengatur prosedur/pedoman dalam tata usaha kayu berisi penandaan kayu sehingga pada penatausahaan hasil hutan. Dengan adanya penandaan yang dilakukan pada seluruh kayu, maka dapat digunakan untuk melakukan penelusuran kayu. Dengan demikian, dapat diverifikasi bahwa PT Industrial Forest Plantation memiliki sistem yang dapat digunakan untuk kegiatan penelusuran kayu/ lacak balak

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Arsip dokumen SKSHHK pada periode audit belum dapat diverifikasi karena belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK selama periode audit. Namun demikian, dapat diverifikasi bahwa PT Industrial Forest Plantation telah menyiapkan sarana-prasarana berupa ruangan TUK sebagai tempat penyimpanan arsip SKSHHK.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SIMPONI. Dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP. Total SPP yang diterbitkan pada periode audit : - DR sebesar US\$ 2.554,89 - PSDH sebesar Rp. 11.112.080,00
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	M	PT Industrial Forest Plantation memiliki bukti setor DR dan PSDH yang dapat diverifikasi telah dibayar

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen baik kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai.</p> <p>Total pembayaran berdasarkan bukti setor DR PSDH periode audit yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DR sebesar US\$ 2.554,89 - PSDH sebesar Rp. 11.112.080,00 <p>Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui Bank Mandiri dan telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.</p>
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Industrial Forest Plantation telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.</p>

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen PKAPT atas nama PT Industrial Forest Plantation yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 250/PDN/PKAPT/1/2012 tanggal 12 Januari 2012 berlaku sampai dengan 17 Februari 2017. Pada saat dilakukan audit PT Industrial Forest Plantation dalam proses perpanjangan pengurusan PKAPT.</p> <p>Hasil verifikasi diketahui bahwa PT Industrial Forest Plantation belum pernah melakukan penjualan kayu ke Luar Pulau Kalimantan..</p>

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	<p>PT Industrial Forest Plantation belum melakukan penjualan penjualan kayu dengan tujuan luar pulau Kalimantan dengan menggunakan kapal pengangkut kayu.</p>

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11


11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dan Perjanjian Sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal yang dikeluarkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya. Dengan demikian, PT Industrial Forest Plantation telah memiliki hak untuk menggunakan tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL.	M	<p>Pada periode audit penilikan ke-1 dokumen AMDAL yang dimiliki oleh PT IFP tidak mengalami perubahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) tahun 2009 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) tahun 2009 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) tahun 2009 <p>Ketiga dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009.</p>

 Trustindo Certification	<h1>RESUME VLK</h1>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	<p>Pada periode penilikan ke 1 dokumen RKL dan RPL yang dimiliki oleh PT IFP tidak mengalami perubahan.</p> <p>PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pemanfaatan HasilHutanKayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT. Industrial Forest Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 2009.</p>
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	M	<p>PT Industrial Forest Plantation memiliki laporan pelaksanaan RKL-RPL terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semester I (Januari - Juni) tahun 2016 2. Semester II (Juli - Desember) tahun 2016 <p>Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>A. Terdapat Surat Direktur PT IFP Nomor : 147/IFP/2908/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Laporan Semester I RKL-RPL AMDAL Tahun 2016 atas nama IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation. Laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan (RKL RPL) Semester I (Januari - Juni) tahun 2016 telah didistribusikan dan diterima oleh 8 instansi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah 2) Dishut Prov. Kalimantan Tengah



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>3) Badan Lingkungan Hidup Kab. Kapuas</p> <p>4) Dishutbun Kab. Kapuas</p> <p>5) Disnakersos Kab. Kapuas</p> <p>6) Disperindakop Kab. Kapuas</p> <p>7) Camat Mentangai</p> <p>8) Camat Timpah</p> <p>B. Terdapat Surat Direktur PT IFP Nomor : 11/IFP/2403/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II (Juli - Desember 2016) atas nama IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation. Tanda terima laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan (RKL RPL) Semester II (Juli - Desember) tahun 2016 telah disampaikan dan diterima oleh 6 instansi terdiri dari :</p> <p>1) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, diterima oleh Harpatman tanggal 30 Maret 2017.</p> <p>2) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, diterima oleh Rizky tanggal 30 Maret 2017.</p> <p>3) Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, diterima oleh Andarias</p> <p>4) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, diterima oleh Arul tanggal 29 Maret 2017.</p> <p>5) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Kapuas, diterima oleh Rizky tanggal 30 Maret 2017.</p> <p>6) Kecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas, diterima oleh Ani Lusiana, S.Pd tanggal 29 Maret 2017.</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	14

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	<p>PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Prsedur dalam bentuk SOP yang berkaitan dengan K3 sebanyak 11 judul antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Panitia Pembina Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) • SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) • SOP Pedoman Pengecekan APAR & Hydrant • SOP Peraturan Mengemudi Kendaraan – Operasikan Alat • SOP Pedoman Pengelolaan Limbah • SOP Penanganan dan Pengelolaan Limbah B3 • SOP Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Kemasan Bahan Kimia • SOP Penilaian dan Pengelolaan NKT (HCV) • SOP Pedoman Pengisian Aspek Dampak K3L • SOP Tanggap Keadaan Darurat • SOP Pencegahan, Penanganan dan Pengelolaan Kebakaran <p>Terdapat struktur organisasi Environment Health & Safety / EHS Dept. Periode Tahun 2017 tertanggal 01 Januari 2017 yang dibuat oleh Cesman Beri Selaku Askep HSE Dept. dan disetujui oleh Parlindungan D. Saribu selaku Manager Estate. Pejabat Manager Estate yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Industrial Forest Plantation.</p> <p>Terdapat struktur organisasi Emergency Response Team (Tanggap Darurat) tertanggal 01 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Parlindungan D. Saribu selaku Manager Estate. Adapun susunan organisasi Emergency Response Team (Tanggap</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	15


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Darurat) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua : Parlindungan D. Saribu - Wakil Ketua : Cesman Beri - Komandan Security : Rustam
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	<p>Hasil pengecekan lapangan menunjukkan bukti keberadaan peralatan K3 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) APD berupa helm, safety boot berada di Estate Tapian Humbang b) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berada hampir di setiap bangunan di Estate Tapian Humbang. c) Kotak P3K berada hampir di setiap bangunan Estate Tapian Humbang. d) Peralatan pemadaman kebakaran hutan manual berupa pompa alkon beserta selangnya, ministrike, mobil pemadam, dll yang berada di gudang peralatan & posko regu pemadam kebakaran Estate Tapian Humbang PT IFP. e) Terdapat rambu-rambu peringatan K3 yang berupa papan FDR (Fire Danger Rating), jalur evakuasi dan master point (tempat berkumpul) yang berada di areal Estate Tapian Humbang.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	<p>Hasil verifikasi dokumen pada PT Industrial Forest Plantation, terdapat laporan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh staff PT IFP EHS secara rutin.</p> <p>Dokumen yang dapat diverifikasi antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Safety Performance Tahun 2016 dan Tahun 2017 b) EHS & Fire Activity Tahun 2017 c) Daftar Berobat (Karyawan & Kontraktor) Tahun 2017



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	16

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Laporan Safety Performance dan Laporan EHS & Fire Activity dibuat oleh Jeans A. Situmorang (Asst. Fire & Safety) selanjutnya disetujui oleh Cesman Beri (HSE Head Department) dan diketahui oleh Parlindungan Doloksaribu (Estate Manager).</p> <p>Hasil wawancara dengan bapak Dadah Sunandar (Asst. EHS) selaku unit manajemen PT Industrial Forest Plantation mengatakan bahwa apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit ringan dapat diobati dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K yang berada disetiap bangunan yang ada di Estate Tapian Humbang dan terdapat 2 alternatif tempat berobat karyawan/pekerja yang sakit berat sbb :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dapat berobat ke Puskesmas Kec. Timpah yang berjarak \pm 40 Km dari Estate Tapian Humbang dan dapat ditempuh dalam waktu 45 menit.2. Dapat berobat ke RS. Doris Silvanus yang berada di Kota Palangka Raya yang berjarak \pm 75 Km dari Estate Tapian Humbang dan dapat ditempuh dalam waktu 1 ½ jam. <p>Beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Induksi K3 yang dilaksanakan setiap pagi sebelum jam kerja.• Kegiatan Safety Talk yang dilaksanakan seminggu 1 kali setiap Jum'at di Estate Tapian Humbang.• Dalam bentuk pemberian/pembagian peralatan K3 seperti helm/topi safety, safety boat, dan masker bagi karyawan yang bekerja di lapangan.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Pada saat periode penilikan ke-1 PT Industrial Forest Plantation diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan karyawan PT IFP, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Keputusan Direksi PT Industrial Forest Plantation, Nomor: 01/HR/IFP/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. Surat Keputusan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan; Lim Ming Lai sebagai Direktur.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Industrial Forest Plantation periode tahun 2017 – 2019 dengan nomor register dokumen IFP-HRD-MO—001(B). Dokumen Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.239/HI.03/IV/Nakertrans tanggal 17 April 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Industrial Forest Plantation. SK Peraturan Perusahaan PT IFP ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah a/n Drs. Hardy Rampay, M.Si selaku Pembina Utama / NIP. 19571227 198003 1 009. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan PT IFP ini adalah selama 2 (dua) tahun mulai tanggal 17 April 2017 sampai dengan 16 April 2019.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	18

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	<p>Terdapat daftar karyawan PT Industrial Forest Plantation periode April 2017. Berdasarkan data daftar karyawan tersebut dapat diketahui bahwa karyawan PT IFP seluruhnya berjumlah 165 orang.</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi karyawan/tenaga kerja termuda adalah atas nama Muh. Nur Ashshidiq yang pada saat audit berusia 18 tahun 2 bulan. Muh. Nur Ashshidiq lahir di Banyumas pada tanggal 17 Februari 1999 dan masuk menjadi karyawan PT IFP tanggal 01 April 2017 sebagai Mandor Plantation. Pada saat masuk yang bersangkutan telah berumur 18 tahun 1 bulan.</p>

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 13 Mei 2017

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur